



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E T E N T U A N

Nomor : 0138/KTN/I.3/D/2019

Tentang :

**S T A T U T A
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
T A H U N 2 0 1 9**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam STATUTA;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Penelitian dan Pengembangan tentang STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI 2019;

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
16. Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
21. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 74/KEP/I.0/D/2018 tertanggal 02 Rajab 1439 H./20 Maret 2018 M., tentang: Perubahan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 153/KEP/I.0/D/2015 tentang Penambahan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor 705/I.0/B/2019 tanggal 04 Ramadhan 1440 H./09 Mei 2019 M. tentang: Permohonan Pengesahan Statuta.
 2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 2 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI TAHUN 2019.
- PERTAMA : Mengesahkan **STATUTA** UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI TAHUN 2019 sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini;
- KEDUA : (1) bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku;
(2) bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;
(3) bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.
- KETIGA : (1) Perubahan STATUTA disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat dan Badan Pembina Harian;
(2) Perubahan STATUTA dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT

- : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya ketentuan ini;
(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Syawwal 1440 H.
02 Juli 2019 M.

Ketua,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.
NBM: 985499

Sekretaris,



Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 763796

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
4. Arsip.

STATUTA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345

STATUTA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, setelah melalui serangkaian perumusan, pembahasan dan revisi baik di tingkat senat akademik maupun dengan Badan Pelaksana Harian (BPH), Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dapat diselesaikan. Statuta ini merupakan revisi dari statuta sebelumnya berdasarkan SK Rektor Nomor 096/KEP/I.0/2016 yang sudah disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Revisi statuta dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa peraturan/ kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

UMMI sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi berkomitmen untuk melaksanakan caturdharma sebaik-baiknya sesuai bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi hingga terwujudnya visi UMMI yang unggul dalam keilmuan dan keislaman. Berdasarkan hal itulah UMMI menganggap revisi statuta ini penting sebagai pijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas.


Dengan ditetapkan statuta UMMI tahun 2019 oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka statuta UMMI tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Sukabumi, 09 Juli 2019

Ketua Senat,

Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

MUKADIMAH



Bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subahanahu wa ta'ala* disertai dengan karsa yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, merupakan unsur pokok yang akan menentukan perkembangan dan kemajuan suatu bangsa.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi didirikan berdasarkan kajian dan studi kelayakan yang dilakukan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukabumi, tanggal 1 Desember 2000 yang memutuskan untuk segera merealisasikan Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah 1996, yaitu mendirikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang disingkat UMMI dengan kampus yang berada di kompleks Perguruan Muhammadiyah Jalan R. Syamsudin, S.H. No. 50 Sukabumi. Tujuan didirikannya UMMI adalah sebagai berikut.

1. Membangun masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.
2. Membangun masyarakat Islami yang sebenar-benarnya.
3. Membangun nilai-nilai kearifan lokal dalam bidang teknologi, pertanian, budaya, pendidikan dan budaya ekonomi lokal yang pada akhirnya mencapai tingkat global.

Tujuan pembangunan UMMI ini berkaitan erat dengan falsafah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yaitu mengembangkan keilmuan dan Al-Islam, berilmu dan beramal demi membangun bangsa dan negara.

Pendirian UMMI memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi, para cendikia dan masyarakat. UMMI diharapkan dapat memelopori pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang relevan dengan tuntutan pembangunan di masa depan baik untuk wilayah Sukabumi, Jawa Barat, nasional maupun internasional.

UMMI didirikan berdasarkan surat izin operasional Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 81/D/0/2003 pada tanggal 13 Juni 2003. Berdasarkan izin operasional tersebut sampai dengan tahun 2011/2012, UMMI memiliki 14 program studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

Sejak pendirian, jumlah mahasiswa UMMI terus bertambah, sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2.494 mahasiswa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin baik terhadap UMMI dan harus dijadikan sebagai modal dasar untuk pengembangan UMMI di masa yang akan datang.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang menjadi kekuatan untuk kelangsungan Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Sukabumi merupakan lembaga pendidikan yang dijiwai oleh semangat keilmuan dan keislaman. Sehingga Universitas Muhammadiyah Sukabumi memiliki visi unggul dalam keilmuan dan keislaman. Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan sebagai satu-satunya universitas di Sukabumi tidak hanya mencetak lulusan yang berwawasan, melainkan mencetak lulusan yang memiliki keunggulan dalam keislaman.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi berfungsi sebagai *center of excellence within the religion* (tauladan baik, dan pusat keunggulan) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Oleh karena itu, seluruh gerak langkah perjuangan berbasis kepada tridharma Perguruan Tinggi dan diruhi oleh dharma keempat yakni Al-Islam dan Kemuhammadiyah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang ada di Sukabumi khususnya, umumnya di tingkat nasional juga internasional.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi menjamin lulusan yang tidak hanya paham keilmuan (*learning to know*) namun lulusan Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga diarahkan untuk *learning to be, learning to do, dan learning together*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi mengedepankan teknologi terkini dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Teknologi digital digunakan dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, teknologi juga digunakan dalam memudahkan akses layanan akademik, administrasi, dan sebagainya. Untuk kemudahan pembelajaran Universitas Muhammadiyah Sukabumi menggunakan *e-learning*, dan memfasilitasi mahasiswa untuk praktik dan kuliah lapangan (*learning to do*), selain kuliah dalam kelas. Pembelajaran secara kooperatif juga dikembangkan dalam kegiatan perkuliahan, sehingga menunjang prinsip pembelajaran (*learning together*). Kelengkapan laboratorium juga menjadi perhatian Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam mencetak lulusan yang unggul dalam keilmuan dan keislaman. Universitas Muhammadiyah Sukabumi menggunakan landasan keislaman dalam berbagai kegiatan. Kegiatan pembelajaran diintegrasikan dengan Al-Islam dan kemuhammadiyah. Keislaman dan Kemuhammadiyah menjadi warna dalam setiap tindakan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi senantiasa bertekad untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan menggali, mengembangkan, dan mengamalkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuju universitas unggul dalam keilmuan dan keislaman melalui caturdharma Perguruan Tinggi demi terwujudnya masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridai Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Oleh karena itu, dengan bertawakal kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* disertai cita-cita luhur dan usaha yang sungguh-sungguh insya Allah akan terwujud Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang maju dan berkembang serta menjadi Pusat Islam dan Kemuhammadiyah, unggul Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, memegang teguh dasar negara Pancasila yang menjadi landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Untuk melaksanakan tekad tersebut di atas, maka disusunlah Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
MUKADIMAH.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
KETENTUAN UMUM	1
BAB II	3
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	3
BAB III.....	4
IDENTITAS.....	4
BAB IV.....	12
PENYELENGGARAAN CATURDARMA PENDIDIKAN TINGGI.....	12
BAB V	17
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,.....	17
DAN OTONOMI KEILMUAN	17
BAB VI.....	18
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	18
BAB VII	20
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	20
BAB VIII.....	28
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28
BAB IX.....	29
MAHASISWA DAN ALUMNI	29
BAB X	31
KERJA SAMA	31
BAB XI.....	33
SARANA DAN PRASARANA	33
BAB XII	34
KEUANGAN DAN KEKAYAAN.....	34
BAB XIII.....	35
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI).....	35
BAB XIV	35
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	35
BAB XV	37
KETENTUAN PERALIHAN.....	37
BAB XVI.....	38
KETENTUAN PENUTUP	38
LAMPIRAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah *amar maruf nahi mungkar* dan *tajdid*, berasas Islam, bersumber pada Alquran dan *As-sunnah*. Muhammadiyah Persyarikatan berbadan Hukum berdasarkan pada:
 - a. *Besluit* Pemerintah Hindia Belanda No. 81 tahun 1914, No. 40 tahun 1920 dan No. 36 tahun 1921;
 - b. Surat Dirjen Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI No. J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971;
 - c. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 24 Juli 1974 Nomor 23628/MPK/74 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-88AH-01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 bahwa Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan;
 - e. Surat Direktur Jendral Plotol dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 220/2743/POLPUM tanggal 30 Juni 2016 perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.
 - f. Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU UM 01.01-637 tanggal 01 Juli 2016 Perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum:
- (2) Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah tingkat pusat yang berkedudukan di Yogyakarta.
- (3) Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah adalah badan wakil Pimpinan Pusat yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membina dan mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi, serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna menentukan garis kebijakan.
- (4) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) adalah Pimpinan Muhammadiyah tingkat provinsi.
- (5) Badan Pembina Harian UMMI (BPH UMMI) adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan secara langsung pembinaan penyelenggaraan UMMI.
- (6) Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang selanjutnya disebut UMMI, adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sukabumi yang didirikan pada tanggal 13 Juni 2003 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1424 H sesuai surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 81/D/O/2003.
- (7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/ atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (9) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (10) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

- (11) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara-penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di UMMI.
- (12) Caturdharma UMMI adalah kewajiban perguruan tinggi Muhammadiyah untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- (13) Senat universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat universitas di bidang akademik maupun non akademik.
- (14) Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil-wakil Rektor yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan UMMI, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
- (15) Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Fakultas, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (16) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (17) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (18) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (19) Sivitas akademika merupakan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (20) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berkewajiban dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Tenaga kependidikan meliputi tenaga penunjang akademik dan tenaga administratif adalah tenaga profesional yang bertugas memperlancar pelaksanaan caturdharma perguruan tinggi.
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi.
- (23) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi di UMMI.
- (24) Statuta adalah anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan caturdharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.
- (25) Renstra merupakan dokumen perencanaan strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu.
- (26) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- (27) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
- (28) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi, Misi dan Tujuan

(1) Visi

Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2022.

(2) Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.
- b) Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah.
- d) Mengembangkan al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Quran dan Sunnah.
- e) Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerja sama

(3) Tujuan

- a) Terselenggaranya layanan akademik yang berkualitas serta proses pembelajaran yang bermutu berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.
- b) Berkembangkannya IPTEKS yang berdasarkan Alquran dan Sunnah serta meningkatnya kompetensi akademik dan profesionalisme SDM melalui kegiatan penelitian yang unggul.
- c) Tersebarluaskannya dan terimplementasikannya hasil-hasil penelitian untuk pengembangan dan pemberdayaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Siapnya UMMI menjadi pusat kajian dan pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyah secara bertahap dan sistematis.
- e) Meningkatnya kualitas SDM (Dosen dan tenaga Kependidikan), sarana dan prasarana dan kerja sama.

BAB III IDENTITAS

Pasal 3 Identitas

- (1) Nama lembaga pendidikan tinggi ini adalah Universitas Muhammadiyah Sukabumi disingkat UMMI dan badan penyelenggara adalah Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Kedudukan UMMI di jalan R. Syamsudin, S.H. 50, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- (3) UMMI berdiri berdasarkan Surat keputusan Mendikbud RI Nomor 081/D/O/2003 tanggal 13 Juni 2003.
- (4) Riwayat singkat pendirian UMMI

Universitas Muhammadiyah Sukabumi didirikan berdasarkan kajian dan studi kelayakan yang dilakukan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukabumi, tanggal 1 Desember 2000 yang memutuskan untuk segera merealisasikan Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah 1996, yaitu mendirikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dengan kampus yang berada di kompleks Perguruan Muhammadiyah Jalan R. Syamsudin, S.H. 50, Kota Sukabumi. Tujuan didirikannya UMMI adalah:

- a. membangun masyarakat dalam segala aspek kehidupannya;
- b. membangun masyarakat Islami yang sebenar-benarnya; dan
- c. membangun nilai-nilai kearifan lokal dalam bidang teknologi, pertanian, budaya, pendidikan dan budaya ekonomi lokal yang pada akhirnya mencapai tingkat global.

Tujuan pembangunan UMMI ini berkaitan erat dengan falsafah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yaitu mengembangkan keilmuan dan Al-Islam, berilmu dan beramal demi membangun bangsa dan negara.

Pendirian UMMI memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi, para cendekia dan masyarakat. UMMI diharapkan dapat memelopori pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang relevan dengan tuntutan pembangunan di masa depan baik untuk wilayah Sukabumi, Jawa Barat, nasional maupun internasional.

UMMI didirikan berdasarkan surat izin operasional Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor: 81/D/O/2003 pada tanggal 13 Juni 2003. Berdasarkan izin operasional tersebut sampai dengan tahun 2018/2019, UMMI memiliki 21 program studi (diploma, sarjana dan magister).

- (5) Lambang



- a) Lambang UMMI terdiri dari perisai bersudut lima, dengan bingkai warna merah dan kuning, di dalamnya bertuliskan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan warna putih, lambang Muhammadiyah yang dilingkari gambar padi berjumlah 19 dan kapas berjumlah 12 menandakan sebagai tahun kelahiran muhammadiyah.
- b) Lambang UMMI simbol pencerahan sebuah citra dan spirit yang tumbuh dari cipta, cita, rasa, karsa dan karya segenap sivitas akademika UMMI dalam menghadapi tantangan zaman.
- c) Matahari kuning Muhammadiyah merupakan simbol bahwa UMMI membawa pencerahan baru menuju masa depan pendidikan tinggi Indonesia yang lebih baik dan menggambarkan daya hidup, vitalitas serta dinamika yang memancar dari dalam diri untuk memberikan sumber kehidupan.
- d) Jumlah cahaya dua belas rumpun cahaya.
- e) Moto UMMI: Unggul dalam keilmuan dan keislaman
- f) Makna Lambang:

- Lambang UMMI berbentuk gambar matahari dengan dua belas sinar yang memancar ke segenap penjuru, dengan warna kuning keemasan, diambil dari lambang Persyarikatan Muhammadiyah. Di tengah-tengah matahari tertulis Muhammadiyah, dengan huruf Arab, yang berarti: Pengikut Nabi Muhammad Saw. Pada Lingkaran luar sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf Arab: “*Asyhadu Anla ilaaha illa Allah*”, yang artinya “Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah”. Pada lingkaran luar sebelah bawah tertulis syahadat Rasul dengan huruf Arab: “*Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*”, yang artinya “Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad Saw adalah utusan Allah”. Gambar matahari melambangkan daya vitalitas dan dinamika yang memancar dari dalam dirinya sendiri, yang memberikan kehidupan kepada lainnya. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagaimana matahari yang akan memancarkan sinar kehidupan rohani, yang intinya terletak dalam dua kalimat syahadat kepada siapapun yang ditemuinya (al-Anfal: 24). Dua belas sinar matahari melambangkan semangat kaum Hawary, yaitu dua belas sahabat Nabi Isa as yang senantiasa siap berjuang demi kemuliaan Agama Islam. Muhammadiyah mentamsilkan dirinya sebagai kaum Hawary yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk melaksanakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar di mana dan kapanpun juga dengan dilandasi motivasi semata-mata mencari keridaan Allah Swt (as-Shaff: 14). Lambang matahari dijadikan inti Lambang Universitas sekaligus memberikan penegasan bahwa UMMI merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, berdiri di bawah panji-panji Persyarikatan Muhammadiyah, oleh karena itu seluruh nafas, gerak dan aktifitasnya wajib diselaraskan dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
- Padi dan Kapas yang melingkari matahari melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. UMMI merupakan lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bertujuan untuk terwujudnya sarjana muslim berakhlak mulia, yaitu cendekiawan yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di bumi, yang tugas utamanya mengupayakan terwujudnya kehidupan masyarakat yang penuh dengan keadilan, kebenaran dan kedamaian, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur sejahtera. Lima kelopak bunga yang melingkar melambangkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia sekaligus melambangkan *Dinnul Islam* yang ditegakkan di atas lima prinsip: dua *kalimah* syahadat, salat, puasa ramadan, menunaikan zakat, dan haji ke *Baitullah*. Lima kelopak bunga ini melatarbelakangi gambar matahari yang dilingkari oleh padi dan kapas.

(6) Bendera

- a. Bendera UMMI berbentuk segi empat dengan dasar warna putih melambangkan kesucian yang ditengahnya terdapat lambang universitas.
- b. Ukuran lebar dan panjang bendera universitas, dua berbanding tiga.
- c. Setiap fakultas memiliki bendera dengan warna dan arti tersendiri, yang dibedakan oleh warna dasar sebagai berikut.
 - a) Fakultas Sains dan Teknologi: warna merah marun bermakna kekuatan.
 - b) Fakultas Pertanian: warna hijau tua bermakna kemakmuran.
 - c) Fakultas Ekonomi: warna kuning bermakna kesejahteraan.
 - d) Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora: warna biru tua bermakna kreativitas.
 - e) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: warna ungu bermakna pengetahuan.
 - f) Fakultas Kesehatan: warna hijau muda bermakna kepedulian.
 - g) Fakultas Hukum: warna merah bermakna keberanian.
 - h) Fakultas Agama Islam: warna hitam bermakna ketegasan.
- d. Ukuran lebar dan panjang bendera fakultas, dua berbanding tiga.
- e. Lambang yang terdapat di tengah bendera fakultas, sama dengan lambang universitas. Nama fakultas ditulis di bawah lambang.
- f. Gambar Bendera:

Fakultas Sains dan Teknologi




Fakultas Pertanian




Fakultas Ekonomi



Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Fakultas Kesehatan



Fakultas Hukum



Fakultas Agama Islam



(7) Hymne dan Mars :

- UMMI memiliki hymne yang berjudul Hymne UMMI, diciptakan oleh Eka Janwar Muharam, S.E.
- UMMI memiliki mars yang berjudul Mars UMMI, diciptakan oleh Eka Janwar Muharam, S.E.
- Teks Hymne UMMI :

Hymne UMMI.

Sang surya t'lah bersinar
Di ufuk sana
Mengajak semua
Membangun Bangsa dan Agama
UMMI umul 'ilmi
Tempat mencari
Ilmu yang hkiki
Dari insan-insan yang suci
Benderang fajar harapan tuk masa depan

Bridge :

Marilah wahai kita semua
Kembangkanlah UMMI
yang tercinta
Berjasa pada negara
Bakti pada Allah
Beramal dan berjuang
Tak pernah lekang
Sampai ajal datang
Sang surya tetaplah 'kan terang

- d) Partitur Hymne UMMI :

HYMNE UMMI

Hymne Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Ciptaan : Eka Janwar Muharram, S.E.

♩=75

Voice

sang sur ya tlah ber si__ nar__ di u fuk sa na me nga jak se

6 mu__ a mem ba ngun bang sa dan a ga ma UM Mi u mul__

11 'il__ mi__ tem pat men ca ri il mu yang ha ki__ ki da

16 ri in san in san yang su ci ben de rang fa jar ha ra pan tuk ma sa de

21 pan ma ri lah wa hai ki ta se³ mu a nya kem bang kan lah UM

26 Mi yang ter cin ta ber ja sa pa da ne ga__ ra Bak ti pa da__ Al lah

31 ber a mal dan ber ju__ ang__ tak per nah le kang

36 sam pai a jal da__ tang sang sur ya te tap lah kan te rang sang

40 sur ya te tap lah kan te rang

HYMNE UMMI

e) Teks Mars UMMI :

Mars UMMI

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Tampil dengan paradigma baru
Siap membentuk insan mandiri
Ayo kita tekadkan bersama
Semuanya....
Sambut dengan tangan yang terbuka
Hadirnya UMMI kita tercinta

Reff :

Berjuanglah demi negara
Berbakti kepada Allah
Tuk masa depan nanti
Kembangkanlah UMMI
Majulah negeri
Jangan sampai mati
Kejayaan abadi

f) Partitur Mars UMMI :

MARS UMMI
Mars Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Ciptaan : Eka Januwar Muharram, S.E.

$\text{♩} = 115$

Voice

U ni ver si tas Mu ham ma di yah su ka bu mi

9
tam pil de ngan pa ra dig ma ba ru si ap mem ben tuk in san man di ri

18
A yo ki ta te kad kan ber sa ma se mu a nya

27
Sam but de ngan ta ngan yang ter bu ka ha dir nya UM MI ki ta ter cin

35
ta ber ju ang lah de mi ne ga ra ber bak ti ke pa da Al lah

44
tuk ma sa de pan nan ti kem bang kan lah UM MI ma ju lah ne ge ri ja

52
ngan sam pai ma ti ke ja ya an a ba di

MARS UMMI

(8) Busana Akademik

- a) Busana akademik merupakan atribut yang mencirikan identitas dan seragam almamater bagi pimpinan, guru besar dan wisudawan.
- b) Busana akademik adalah toga, topi dan kalung.
- c) Gambar busana akademik :



Pasal 4
Hal Lain

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sejauh yang diperlukan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan.
- (3) Bahasa daerah, digunakan di Program Studi Bahasa Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CATURDARMA PENDIDIKAN TINGGI

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

Jenis Pendidikan, Program Pendidikan dan Program Studi

- (1) UMMI menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau seni.
- (2) UMMI menyelenggarakan program pendidikan akademik berupa pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Beban studi masing-masing jenjang studi adalah sebagai berikut.
 - a) Jenjang diploma tiga minimal 108 SKS, diselesaikan paling lama 10 semester.
 - b) Jenjang sarjana minimal 144 SKS, diselesaikan paling lama 14 semester.
 - c) Program profesi minimal 24 SKS, diselesaikan paling lama 6 semester.
 - d) Jenjang magister minimal 36 SKS setelah sarjana, diselesaikan paling lama 8 semester.
 - e) Jenjang doktor minimal 42 SKS setelah magister, diselesaikan paling lama 14 semester.

Pasal 6

Kurikulum

- (1) Kurikulum UMMI disusun berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (2) Kurikulum KKNI sebagaimana dimaksud didasarkan pada paradigma berbasis capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang mengacu 4 (empat) unsur, yakni:
 - a) sikap;
 - b) keterampilan umum;
 - c) pengetahuan; dan
 - d) keterampilan khusus.
- (3) Kurikulum yang berlaku di UMMI mengacu wajib memuat mata kuliah Agama (al-Islam dan Kemuhammadiyahan), Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, *English for Specific Purpose*/ESP dan kewirausahaan yang ditetapkan oleh senat universitas.
- (4) Penjabaran kurikulum dituangkan dalam Panduan Pengembangan Kurikulum dan Dokumen Kurikulum.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembelajaran

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran daring atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian lulusan.
- (2) Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bagi program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (Kuliah Kerja Nyata).
- (3) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- (4) Mekanisme pembelajaran terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap tindak lanjut.

Pasal 8

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Bentuk penilaian dapat berupa tes ataupun nontes.
- (2) Mekanisme penilaian sebagai berikut.

- (a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - (b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - (c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - (d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (3) Tata cara penilaian terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

Pasal 9

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan dapat pula dilaksanakan setiap awal semester untuk mahasiswa transfer atau pindahan dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Setiap mahasiswa baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk layanan administrasi perkuliahan meliputi: registrasi akademik, proses mutasi mahasiswa, perizinan cuti kuliah, layanan surat keterangan, kompilasi nilai, yudisium, pengurusan Ijazah, transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), serta wisuda.

Pasal 10

Kalender Akademik

- (1) Kalender akademik disusun dengan mengakomodir seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademik dalam satu tahun akademik.
- (2) Kalender akademik memuat kegiatan pokok akademik yaitu penerimaan mahasiswa baru, masa perkuliahan, semester antara, wisuda.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, dimulai bulan September dan diakhiri bulan Agustus tahun berikutnya.
- (4) Penetapan kalender akademik disahkan dalam rapat Senat Universitas.

Pasal 11

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sejauh yang diperlukan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan.

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 12

Arah dan Peta Jalan Penelitian

- (1) Universitas harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan penelitian universitas yang mengacu pada visi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- (2) Fakultas dan program studi harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan penelitian yang mengacu pada visi program studi.
- (3) Arah dan peta jalan penelitian tingkat universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah penelitian universitas. Isinya merupakan rangkuman usulan dari Arah dan peta jalan penelitian unggulan fakultas dan tertuang di dalam Rencana Induk penelitian (RIP) universitas.
- (4) Arah dan peta jalan penelitian tingkat program studi/fakultas adalah seperangkat dokumen arah penelitian fakultas yang merupakan warna/ciri penelitian fakultas/program studi.

Pasal 13

Keterlibatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen memiliki kewajiban meneliti untuk mengembangkan keilmuan minimal satu penelitian per tahun.
- (2) Mahasiswa dapat melakukan penelitian mandiri dan atau menginduk pada penelitian dosen di bawah bimbingan dosen.
- (3) Tenaga kependidikan berperan membantu penelitian dosen dan mahasiswa.

Pasal 14

Publikasi Hasil Penelitian

- (1) Dosen secara individu maupun kelompok harus mempublikasikan karya ilmiah berupa Seminar Nasional, Seminar Internasional, Jurnal ilmiah terakreditasi Nasional, Jurnal ilmiah Internasional terindeks (bereputasi), buku ajar dan atau buku teks ber-ISBN.
- (2) Output penelitian dapat berupa publikasi, prototipe, karya, paten dan/atau HKI.

Pasal 15

Pemanfaatan Hasil Penelitian

- (1) Hasil penelitian/*outcome* dapat berupa sitasi, produk baru (yang diindustrikan), penghargaan atau implikasi kebijakan.
- (2) Hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 16

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) HKI meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri (paten, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman).
- (2) HKI adalah hak kekayaan intelektual atas inovasi hasil penelitian, dan hasil usaha kreatif atau reputasi komersial.
- (3) Setiap inovasi yang dihasilkan dosen atau kelompok dosen hendaknya didaftarkan HKI-nya
- (4) Pendaftaran HKI difasilitasi oleh Sentra KI LPPM UMMI dengan mengikuti peraturan dan biaya yang telah ditetapkan Sentra KI dan Kemenkumham.
- (5) Ketentuan pembiayaan pengusulan dan pemeliharaan HKI diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 17

Hal Lain Tentang Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Dana penelitian di UMMI dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan dana internal UMMI.
- (2) Pelaksanaan penelitian perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti perpustakaan dan laboratorium.

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

Arah dan Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Universitas harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat Universitas yang mengacu pada visi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- (2) Fakultas dan program studi harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada visi program studi.
- (3) Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah pengabdian kepada masyarakat universitas. Isinya merupakan

rangkuman usulan dari arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat fakultas dan tertuang di dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas.

- (4) Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat tingkat program studi/fakultas adalah seperangkat dokumen arah pengabdian kepada masyarakat program studi/fakultas.

Pasal 19

Keterlibatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen memiliki kewajiban melakukan pengabdian untuk memanfaatkan hasil penelitian minimal satu pengabdian kepada masyarakat per tahun.
- (2) Mahasiswa dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri dan atau menginduk pada pengabdian kepada masyarakat dosen di bawah bimbingan dosen.
- (3) Tenaga kependidikan berperan dalam membantu pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.

Pasal 20

Publikasi Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Dosen secara individu maupun kelompok dapat mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar nasional, seminar internasional, jurnal nasional ber-ISSN, prosiding ber-ISBN, jurnal ilmiah internasional terindeks (bereputasi), media massa dan video kegiatan.
- (2) Output pengabdian kepada masyarakat dapat berupa publikasi, prototipe, karya, paten dan atau HKI.

Pasal 21

Pemanfaatan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa hal-hal sebagai berikut.
 - a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
 - b) Pemanfaatan teknologi tepat guna.
 - c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- (2) Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Pasal 22

Hal Lain tentang Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pengamalan keahlian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keagamaan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil kegiatan/diseminasi.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pendidikan dan pengajaran dan penelitian, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UMMI.

Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Pasal 23

Arah dan Peta Jalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- (1) Universitas harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan al-Islam dan Kemuhammadiyah yang mengacu pada Visi UMMI.

- (2) Fakultas dan program studi harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan al-Islam dan Kemuhammadiyah yang mengacu pada visi fakultas dan visi program studi.
- (3) Arah dan peta jalan al-Islam dan Kemuhammadiyah tingkat universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah al-Islam dan Kemuhammadiyah. Isinya merupakan rangkuman usulan dari arah dan peta jalan al-Islam dan Kemuhammadiyah fakultas yang tertuang di dalam Renstra al-Islam dan Kemuhammadiyah UMMI.
- (4) Arah dan peta jalan al-Islam dan Kemuhammadiyah tingkat fakultas/program studi adalah seperangkat dokumen arah al-Islam dan Kemuhammadiyah fakultas/program studi.

Pasal 24

Keterlibatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen memiliki kewajiban mengintegrasikan al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mahasiswa menjadikan al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai landasan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tenaga kependidikan al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai landasan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 25

Hal Lain Tentang al-Islam dan Kemuhammadiyah

- (1) Implementasi al-Islam dan Kemuhammadiyah harus didukung oleh komitmen dan pemahaman sivitas akademika tentang AIK, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan organisasi, dukungan prasarana dan sarana serta pembiayaan.
- (2) Pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyah dilaksanakan dengan melibatkan dan atau bekerja sama dengan persyarikatan.

Pasal 26

Etika Akademik

- (1) Etika merupakan ‘tata nilai’ yang berhubungan dengan baik buruk atau benar salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, dan tugas, serta hak dan kewajiban sivitas akademika.
- (2) Etika akademik dituangkan dalam kode etik dosen dan kode etik mahasiswa.
- (3) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik serta menjaga nama baik dan kehormatan universitas baik di lingkungan maupun di luar kampus.
- (4) Sivitas akademika dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara dan mengembangkan cipta, karsa, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan prinsip *silih asah*, *silih asih*, dan *silih asuh*.
- (5) Etika akademik dikontrol oleh salah satu komisi Senat Universitas yang diberi tugas untuk itu.

Pasal 27

Kode Etik

- (1) Sivitas akademika UMMI wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
- (2) Sivitas akademika UMMI wajib menjunjung tinggi kode etik profesi dan nilai-nilai yang dikembangkan universitas.
- (3) Sivitas akademika UMMI wajib menjaga nama baik universitas.
- (4) Optimalisasi fungsi Tim Etik UMMI baik dalam menindak pelanggaran kode etik maupun melakukan pembinaan agar kode etik dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang UMMI.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 28

Tata Cara Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika UMMI secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Otonomi keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam mengembangkan, mengungkapkan dan atau mempertahankan kebenaran suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga menurut kaidah keilmuanmya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan yang bersangkutan, atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik, sivitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.
- (7) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat dan secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya.

Pasal 29

Tanggung Jawab UMMI dan Civitas Akademika dalam Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma, kaidah keilmuan, dan keislaman.
- (2) Pimpinan universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya universitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (3) UMMI maupun sivitas akademika secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

Persyaratan Pemberian dan Penggunaan Gelar Akademik, Vokasi, atau Profesi

- (1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus.
- (2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik, dan lulusan pendidikan vokasi dan profesi berhak menggunakan sebutan profesional.
- (3) Gelar pendidikan akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (4) Gelar pendidikan vokasi: diploma tiga dengan sebutan Ahli Madya.
- (5) Jenis sebutan singkatan dan penggunaan gelar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Tata Cara Pemberian Gelar Akademik, Vokasi, atau Profesi

- (1) Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma III, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- (2) Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- (3) Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- (4) Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”
- (5) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan.
- (6) Pemberian gelar akademik sebagaimana ayat 1 di atas, wajib diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Rektor.
- (7) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah, jika dipandang perlu setelah melalui pertimbangan Senat Universitas dan atau senat fakultas.

Pasal 32

Persyaratan Pemberian Penghargaan di Bidang Akademik dan Nonakademik

- (1) UMMI dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada perseorangan, atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan dan berjasa terhadap pengembangan universitas.
- (2) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 33

Bentuk, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan di Bidang Akademik dan Nonakademik

- (1) Penghargaan dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa yang telah diberikan kepada universitas.
- (2) Kriteria penghargaan mengacu kepada perundang-undangan yang relevan.
- (3) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi UMMI.
- (4) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 34

Hal Lain

- (1) Gelar Doktor Kehormatan {Dr. (H.C.)} diberikan kepada tokoh yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh rektor/dekan dengan persetujuan Senat Universitas/senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan doktor kehormatan diatur melalui peraturan Senat Universitas dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Rektor berhak mencabut gelar kehormatan jika dipandang perlu setelah melalui pertimbangan Senat Universitas dan atau senat fakultas.

BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 35

Pengaturan Unsur Organisasi UMMI

- (1) Organisasi UMMI terdiri atas:
 - a) Badan Pembina Harian (BPH)
 - b) Senat Universitas;
 - c) pimpinan universitas;
 - d) satuan pengawas internal;
 - e) lembaga;
 - f) fakultas;
 - g) senat fakultas;
 - h) pimpinan fakultas;
 - i) program studi;
 - j) laboratorium/studio;
 - k) biro;
 - l) unit pelaksana teknis;
 - m) tata usaha;
 - n) unsur lain yang dipandang perlu yang diatur dengan Keputusan Rektor.
- (1) Struktur organisasi dan tata kerja universitas serta perubahannya diatur dengan Keputusan Rektor.
- (2) Badan Pembina Harian
 - a) Susunan BPH sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya seorang anggota.
 - b) Anggota BPH terdiri atas unsur Persyarikatan dan tokoh-tokoh fungsional dalam masyarakat yang memahami sistem penyelenggaraan dan manajemen Universitas.
 - c) Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai pejabat dalam struktur pimpinan universitas dan BPH amal usaha Muhammadiyah lainnya.
 - d) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) BPH mempunyai fungsi:
 1. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan universitas dalam pengelolaan universitas;
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan universitas;
 3. Mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam berhubungan dengan pemerintah pusat dan daerah;
 4. Melakukan pembinaan dan pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas;
 5. Bersama pimpinan universitas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
 6. Bersama pimpinan universitas dan senat menyusun RIP dan Statuta;
 7. Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap atas usul pimpinan universitas;
 8. Mengusahakan sumber dana untuk penyelenggaraan dan pengembangan Universitas; dan
 9. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - e) Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan usul pimpinan universitas bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
 - f) Masa jabatan keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan Persyarikatan

pada umumnya dan Universitas pada khususnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan khusus.

g) Keanggotaan BPH berakhir karena:

1. Habis masa jabatannya;
2. Mengundurkan diri;
3. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; dan
4. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(3) Senat Universitas

- a) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas.
- b) Senat Universitas terdiri atas: guru besar, rektor, wakil rektor, direktur program pascasarjana, dekan, direktur program vokasi dan 2 orang wakil dosen setiap fakultas yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor, ketua lembaga, dan kepala perpustakaan.
- c) Senat akademik diketuai oleh seorang ketua senat yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.
- d) Dalam menjalankan tugasnya, ketua Senat Universitas didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.
- e) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas adalah 4 tahun.
- f) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
 1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas;
 2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, etika dan integritas dosen;
 3. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 4. meninjau dan menyetujui usulan dan tata cara pengelolaan dana yang disusun oleh pimpinan universitas, sebelum diusulkan kepada BPH;
 5. merumuskan kebijakan umum pola pembinaan kemahasiswaan;
 6. menilai pertanggungjawaban Rektor Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 7. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik universitas;
 8. memilih dan memberikan pertimbangan terhadap para calon rektor;
 9. memberikan pertimbangan terhadap para calon wakil rektor;
 10. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 11. memberikan masukan dalam penyusunan Renstra dan Statuta;
 12. memberikan persetujuan atas pengusulan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar;
 13. menyelenggarakan upacara pengukuhan jabatan akademik Guru Besar;
 14. merumuskan pedoman pemberian *award* dan gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu;
 15. mengusulkan dan mengukuhkan pemberian *award* dan gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi dan atau panitia.
- h) Rapat Senat Universitas terdiri atas:
 1. rapat senat biasa terdiri atas rapat pleno, rapat komisi, dan rapat terbuka;
 2. sidang terbuka senat untuk melangsungkan upacara pengukuhan Guru Besar, pengukuhan mahasiswa baru, wisuda dan milad universitas;
 3. rapat senat terbatas untuk pemberian gelar, Doktor Kehormatan, penghargaan (*award*) dan forum rapat lain yang dianggap perlu dan mendesak;
 4. rapat senat khusus untuk menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban rektor dan pemilihan calon rektor.
- i) Rapat senat biasa diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu semester.

- j) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila kesepakatan tidak dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 - k) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang menyangkut perorangan dilakukan secara tertutup.
- (4) Pimpinan Universitas
- a) Universitas dipimpin oleh Rektor yang ditetapkan dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah serta bertanggung jawab kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah.
 - b) Rektor mempunyai tugas:
 - 1. memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2. membina pendidikan karakter berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan universitas;
 - 3. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk pengembangan universitas;
 - 4. membina dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
 - c) Dalam melaksanakan tugasnya, rektor mengacu kepada Rencana Strategis Universitas.
 - d) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, rektor dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil rektor yang ditetapkan dan diberhentikan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
 - e) Pengusulan calon wakil rektor dilakukan oleh Senat Universitas
 - f) Wakil rektor terdiri atas:
 - 1. Wakil Rektor I Bidang Akademik;
 - 2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM;
 - 3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kerja sama.
 - g) Wakil Rektor I Bidang Akademik mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidikan karakter berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan Universitas.
 - h) Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi, sarana prasarana, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia.
 - i) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama.
 - j) Apabila berhalangan tidak tetap, rektor menunjuk Wakil Rektor I Bidang Akademik sebagai pelaksana harian, dan jika kedua-duanya berhalangan, tugasnya dilakukan oleh wakil rektor yang lain.
 - k) Apabila rektor berhalangan tetap, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Pejabat Rektor Pengganti antarwaktu, dan dalam waktu selama-lamanya 6 bulan Senat Universitas harus sudah mengusulkan calon rektor pengganti antarwaktu melalui mekanisme pemilihan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - l) Apabila dipandang perlu untuk menangani bidang tertentu, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, rektor dapat mengusulkan wakil rektor tambahan kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 - m) Masa jabatan rektor dan wakil rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan persyarikatan pada umumnya dan universitas pada khususnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan khusus.

(5) Satuan Pengawas Internal

- a) SPI melaksanakan penjaminan mutu nonakademik
- b) SPI dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang ditetapkan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada rektor dan berkoordinasi dengan wakil rektor.
- c) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Lembaga

- a) Lembaga terdiri dari unsur pengawasan dan evaluasi serta pelaksana caturdarma perguruan tinggi di bidang tertentu dan pengkajian serta pengamalan al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- b) Lembaga dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang ditetapkan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada rektor dan berkoordinasi dengan wakil rektor.
- c) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- d) Lembaga mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan caturdarma perguruan tinggi di bidang tertentu atau pelaksanaan pengkajian serta pengamalan al-Islam dan Kemuhammadiyah dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas.

(7) Fakultas

a) Unsur fakultas terdiri atas:

1. senat fakultas,
2. pimpinan fakultas,
3. program studi,
4. tata usaha.

b) Senat fakultas

1. Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas.
2. Senat fakultas terdiri atas: guru besar, lektor kepala, lektor, dekan, wakil dekan, ketua program studi, dan seorang wakil dosen tetap setiap program studi yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Apabila susunan senat fakultas sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka susunan senat fakultas diatur dengan Keputusan Rektor.
4. Senat fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota senat.
5. Masa jabatan ketua dan sekretaris senat fakultas adalah 4 tahun.
6. Senat fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian/etika dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban dekan fakultas dalam mengemban amanah;
 - e. memilih dan memberikan pertimbangan para calon dekan yang tata cara pemilihan dan syarat-syaratnya diatur dengan Keputusan Rektor;
 - f. memberikan pertimbangan para calon wakil dekan; dan
 - g. memberikan persetujuan atas pengusulan jabatan akademik asisten ahli dan lektor.

c) Pimpinan Fakultas

1. Fakultas dipimpin oleh dekan yang ditetapkan oleh rektor atas usul senat fakultas dan bertanggung jawab kepada rektor.
2. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dekan dibantu oleh wakil dekan yang ditetapkan oleh rektor dan bertanggung jawab langsung kepada dekan.
3. Calon wakil dekan diusulkan oleh dekan setelah mempertimbangkan hasil rapat senat fakultas.

4. Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan pendidikan karakter berlandaskan al-Islam dan kemuhammadiyah bagi pegawai edukatif dan nonedukatif, mahasiswa serta membina penyelenggaraan administrasi fakultas.
5. Wakil dekan bertugas membantu dekan melaksanakan tugas-tugasnya seperti tertuang dalam ayat (4).
6. Masa jabatan dekan dan wakil dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan persyarikatan pada umumnya dan universitas pada khususnya, rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

d) Tata Usaha

1. Tata usaha merupakan unsur pelaksana administrasi di tingkat fakultas.
2. Tata usaha dipimpin oleh seorang kepala tata usaha yang diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada dekan.
3. Masa jabatan kepala tata usaha adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan persyarikatan pada umumnya dan universitas pada khususnya, rektor dapat mengambil kebijakan khusus.

e) Fungsi Tata Usaha

Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 45, Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan administrasi pendidikan;
2. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan;
3. Melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian; dan
4. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

(8) Program Studi

- a. Program studi adalah unsur pelaksana pendidikan vokasi, akademik dan atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- b. Program studi dipimpin oleh seorang ketua.
- c. Dalam melaksanakan tugas, ketua program studi dibantu oleh seorang sekretaris.
- d. Ketua dan sekretaris program studi ditetapkan oleh rektor atas usul dekan dan bertanggung jawab kepada dekan.
- e. Masa jabatan ketua dan sekretaris program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan persyarikatan pada umumnya dan universitas pada khususnya, rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- f. Ketua program studi mempunyai tugas:
 1. melaksanakan kegiatan akademik dan atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 2. melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
- g. Program studi dapat menyelenggarakan program kerja sama internal dengan fakultas lain atau antarprogram studi berdasarkan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.
- h. Program studi dapat menyelenggarakan program internasional berdasarkan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

(9) Program Studi Vokasi

- a) Program vokasi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi universitas dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi (ahli madya).
- b) Program vokasi dipimpin oleh seorang direktur yang ditetapkan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada rektor.
- c) Direktur mempunyai tugas:
 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan vokasi;

2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 3. Membina pendidikan karakter berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi sivitas akademika.
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Program Vokasi dibantu oleh seorang sekretaris yang ditetapkan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada direktur.
 - e) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Program Vokasi berkoordinasi dengan dekan fakultas pada cabang keilmuan terkait.
 - f) Masa jabatan Direktur dan Sekretaris Program Vokasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan persyarikatan pada umumnya dan universitas pada khususnya, rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- (10) Program Studi Vokasi
- a) Program studi vokasi adalah unsur pelaksana akademik di bidang pendidikan vokasi (ahli madya).
 - b) Program studi vokasi dipimpin oleh seorang ketua program studi yang ditetapkan oleh rektor, dan bertanggung jawab kepada direktur.
 - c) Ketua Program Studi Vokasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan ahli madya dalam satu cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - d) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi Vokasi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi Vokasi yang ditetapkan dan diberhentikan oleh rektor
 - e) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Vokasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan persyarikatan pada umumnya dan universitas pada khususnya, rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- (12) Program Studi Profesi
- a) Program studi profesi adalah unsur pelaksana akademik di bidang studi tertentu setelah program pendidikan sarjana
 - b) Program studi profesi dipimpin oleh seorang ketua program studi yang ditetapkan oleh rektor, dan bertanggung jawab kepada direktur.
 - c) Ketua Program Studi profesi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
 - d) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi profesi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi profesi yang ditetapkan dan diberhentikan oleh rektor.
 - e) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan persyarikatan pada umumnya dan universitas pada khususnya, rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- (11) Biro
- a) Biro adalah satuan pelaksana administratif pada universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif bidang tertentu.
 - b) Biro dipimpin oleh seorang kepala yang ditetapkan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada wakil rektor sesuai dengan bidangnya.
 - c) Bila dipandang perlu, biro dapat membentuk bagian.
 - d) Tugas biro
 1. Kepala Biro bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administratif di bidang tertentu.
 2. Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal tertentu, demi kemaslahatan persyarikatan pada umumnya dan universitas pada khususnya, rektor dapat mengambil kebijakan khusus.
- (12) Unit Pelaksana Teknis
- a) Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
 1. UPT Perpustakaan

2. UPT Humas, Promosi dan PMB
 3. UPT Language Centre dan Kantor Urusan Internasional (KUI)
 4. UPT Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi
 5. UPT *Profit Centre*
 6. UPT Laboratorium Terpadu
- b) Unit Pelaksana Teknis (yang selanjutnya ditulis UPT) adalah unsur penunjang universitas di bidang caturdarma yang berada di luar fakultas, dan program studi.
 - c) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - d) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang ditetapkan oleh rektor dan bertanggung jawab kepada rektor dan berkoordinasi dengan wakil rektor.
 - e) Kepala UPT bertugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang tertentu di lingkungan universitas.
 - f) Masa jabatan Kepala UPT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 36

Persyaratan Pimpinan dan Anggota Organ serta Pimpinan Unit Organisasi

- (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
- (2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
- (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
- (4) Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.
- (5) Memiliki pengalaman, kecakapan dan kemampuan menjalankan tugas.
- (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMMI dan pengembangan persyarikatan.
- (7) Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 tahun.
- (8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
- (9) Memiliki ilmu pengetahuan dan akademik yang memadai.

Pasal 37

Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Organ serta Pimpinan Unit Organisasi

- (1) Prosedur Pengangkatan Rektor
 - a) Senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
 - b) Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terhadap bakal calon rektor.
 - c) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas, dengan dasar pertimbangan aspek al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
 - d) Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - e) Setiap anggota senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon rektor, kemudian senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak.
 - f) Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
 - g) Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan.
 - h) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon rektor menjadi rektor.
 - i) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon rektor/ sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.
 - j) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan rektor demi kemaslahatan persyarikatan.

(2) Prosedur Pengangkatan Unsur Pimpinan Lain

Prosedur Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 38

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen
- a) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
 - b) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
 - c) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan oleh BPH.
 - d) Dosen ASN Dpk (Aparat Sipil Negara Diperbantukan) ditetapkan oleh BPH atas rekomendasi rektor.
 - e) Dosen tidak tetap diangkat oleh rektor.
 - f) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - g) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Persyaratan dosen
- 1. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen tetap UMMI diatur dalam Peraturan Pokok Kepegawaian.
 - 2. Dosen, menurut jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Tugas Dosen
- 1. Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan caturdarma perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta al-Islam dan Kemuhammadiyah.
 - 2. Setiap dosen berkewajiban melaksanakan pembinaan pendidikan karakter berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Tenaga Kependidikan
- a) Tenaga kependidikan adalah seseorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh BPH atas usul rektor dengan tugas melaksanakan fungsi administratif dan pelayanan yang mendukung pelaksanaan caturdarma perguruan tinggi.
 - b) Jenis dan jenjang kepangkatan tenaga kependidikan diatur dalam Keputusan Rektor.
 - c) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi tenaga kependidikan adalah:
 - 2. taat kepada ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw menurut paham Muhammadiyah serta setia kepada Cita-cita Perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - 3. memiliki ilmu pengetahuan yang memadai;
 - 4. bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas;
 - 5. memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - d) Setiap pegawai wajib mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
 - e) Setiap pegawai wajib menyimpan dan/atau memegang rahasia jabatan, serta hanya diperbolehkan mengemukakan rahasia jabatan tersebut kepada dan atas perintah atasan yang berwenang.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 39 Mahasiswa dan Alumni

(1) Mahasiswa

- a) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- b) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.
- c) Hak-hak mahasiswa adalah
 - 1. mendapatkan layanan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan pilihan program studinya;
 - 2. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika akademik;
 - 3. memanfaatkan fasilitas UMMI untuk kelancaran proses pendidikan dan pengajaran;
 - 4. memperoleh layanan informasi tentang program studi dan hasil belajarnya;
 - 5. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku;
 - 6. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku;
 - 7. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai wadah penyaluran aspirasi;
 - 8. pindah atau alih program studi didalam atau keluar universitas;
 - 9. mendapat layanan khusus bagi mahasiswa penyandang cacat.
- d) Kewajiban mahasiswa adalah :
 - 1. memenuhi semua ketentuan yang berlaku di tingkat prodi, fakultas dan universitas;
 - 2. melunasi biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. turut menciptakan suasana yang kondusif dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - 4. turut menjaga kelestarian sarana dan prasarana pendidikan serta lingkungan hidup;
 - 5. menjaga nama baik almamater melalui peningkatan prestasi dan menghindari diri dari perbuatan tercela;
 - 6. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengkaderan persyarikatan.
- f) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas
 - 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 - 2. Badan Eksekutif Mahasiswa UMMI (BEM-UMMI)
 - 3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - 4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Koordinator Komisariat (IMM Korkom)
 - 5. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas adalah BEM Fakultas dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat fakultas
 - 6. Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi adalah himpunan mahasiswa (Hima)
- g) Kegiatan kemahasiswaan ditekankan pada pengembangan penalaran dan keilmuan, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
- h) Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan secara rinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

(2) Alumni

- a) Alumni UMMI dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Sukabumi (IKA UMMI) dengan kepengurusan yang ditetapkan oleh rektor.
- b) IKA UMMI mempunyai fungsi koordinatif dalam memerankan aspek sosial dan aktif memberikan masukan bagi perbaikan pengembangan universitas.
- c) Ketentuan, hak dan kewajiban alumni diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 40

Pola Pengelolaan Kerja Sama

- (1) UMMI dapat melakukan kerja sama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dan atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan kaidah keislaman dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan caturdarma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan UMMI dan persyarikatan;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. menghasilkan mutu pendidikan;
 - d. berkelanjutan;
 - e. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional;
- (5) Pembiayaan kerja sama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (6) Kerja sama pembiayaan berupa pinjaman dengan pihak lain harus mendapat persetujuan BPH.
- (7) Kerja sama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan *institutional fee* tertentu yang diatur tersendiri.

Pasal 41

Penanggung Jawab Kerja Sama

- (1) Kerja sama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan rektor sebagai penanggung jawab
- (2) Semua pihak kerja sama harus mendapat persetujuan rektor.
- (3) Pelaksana kegiatan kerja sama menyampaikan laporan kepada rektor dalam bentuk laporan kemajuan kerja sama per semester dan masa kerja sama berakhir.

Pasal 42

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk:

- (1) merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran UMMI;
- (2) meningkatkan dan mengembangkan kinerja UMMI dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (3) meningkatkan tersedianya sumber daya insani yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik;
- (4) meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif dan efisien;
- (5) meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- (6) memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.

Pasal 43

Bentuk Kerja Sama

- (1) Bentuk kerja sama di UMMI terdiri atas kerja sama akademik dan nonakademik.
- (2) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a) pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

- b) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - c) pertukaran dosen dan atau mahasiswa;
 - d) pemanfaatan bersama sebagai sumber daya;
 - e) pemagangan;
 - f) penyelenggaraan seminar bersama;
 - g) penerbitan karya ilmiah; dan
 - h) bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a) pendayagunaan aset;
 - b) usaha penggalangan dana;
 - c) Jasa dan *royalty* hak kekayaan intelektual dan atau;
 - d) bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Tata cara dan bentuk kerja sama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 44 Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana adalah seluruh sumber daya di luar sumber daya insani yang menjadi daya dukung pelaksanaan sistem pendidikan universitas.
- (2) Sarana dan prasarana terdiri atas barang atau harta bergerak dan tidak bergerak.
- (3) Sarana dan prasarana dapat diperoleh melalui usaha sendiri, atau bantuan pihak lain baik pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimal, efektif, dan efisien.
- (6) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan bersama rektor dan bph.
- (7) Pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 45

Sumber Pendanaan

- (1) Sumber pendanaan universitas berasal dari:
 - a) persyarikatan/badan penyelenggara/Badan Pembina Harian;
 - b) masyarakat (dana pengembangan, SPP dan penerimaan lain dari mahasiswa);
 - c) bantuan perorangan, lembaga dan pemerintah;
 - d) penerimaan wakaf, zakat, infak dan sodaqoh; dan
 - e) penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak melalui dan atas nama universitas adalah kekayaan universitas.
- (3) Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.
- (4) Pemanfaatan kekayaan digunakan untuk pengembangan universitas.

Pasal 46

Pola Pengelolaan Anggaran

- (1) RAPB UMMI disusun dalam bentuk anggaran pokok dan nonpokok.
- (2) RAPB UMMI disusun oleh pimpinan universitas bersama BPH, atas usulan dari setiap unit kerja dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 47

Realisasi Penggunaan Anggaran

- (1) Realisasi penggunaan anggaran pokok dan nonpokok dilakukan oleh rektor, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada wakil rektor bidang administrasi, umum dan keuangan.
- (2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan, diatur sesuai dengan RAPB dan skala prioritas.
- (3) Laporan pertanggungjawaban APB UMMI disampaikan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah diketahui BPH.
- (4) Realisasi penggunaan anggaran dimungkinkan adanya perubahan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 48

Hal Lain

- (1) Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan universitas dilakukan oleh tim pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri atas:
 - a) atasan langsung (pengawasan melekat);
 - b) internal audit yang dikoordinasikan oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - c) eksternal audit dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah, dan auditor publik.
- (2) Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pengawasan keuangan universitas yang teknis pelaksanaannya dilimpahkan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Pasal 49

Kebijakan SPMI

- (1) Kebijakan SPMI UMMI adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UMMI.
- (2) Kebijakan SPMI UMMI memuat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi prinsip dan arah.
- (3) Kebijakan SPMI UMMI ditetapkan oleh rektor.

Pasal 50

Kedudukan SPMI

- (1) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan di UMMI mengacu pada peraturan internal UMMI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SPMI dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan visi universitas serta pencapaian standar nasional atau melampauinya.
- (3) SPMI di UMMI meliputi siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sejumlah standar untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
- (4) Pelaksana penjaminan mutu akademik di tingkat universitas adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), di tingkat fakultas adalah Gugus Mutu, dan di tingkat program studi adalah Unit Penjaminan Mutu.
- (5) Pelaksanaan penjaminan mutu non-akademik adalah Sistem Pengawasan Internal (SPI).

Pasal 51

Hal Lain

- (1) SPMI menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, manajemen pengelolaan melalui pelaksanaan akreditasi.
- (2) Dalam penguatan SPMI UMMI, LPM dapat bekerja sama dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional.

BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 52

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

- (1) Selain peraturan perundang-undangan juga berlaku peraturan internal UMMI.
- (2) Peraturan penyelenggara tentang tata cara pembentukan peraturan di UMMI berfungsi sebagai payung hukum atas peraturan-peraturan yang akan diterbitkan oleh BPH, rektor, Senat Universitas dan dekan.
- (3) Tata cara dan prosedur penerbitan peraturan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Tata urutan (hierarki) peraturan UMMI dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan ialah:
 - a. Peraturan perundang-undangan RI
 - b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
 - c. *Qaidah* PP Muhammadiyah
 - d. Peraturan PP Muhammadiyah
 - e. Pedoman PTM
 - f. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah)
 - g. Statuta PTM

- h. Peraturan PTM
- i. Keputusan BPH
- j. Keputusan Rektor/ Ketua/ Direktur
- k. Keputusan Senat Universitas
- l. Peraturan Fakultas
- m. Keputusan Dekan
- n. Keputusan Senat Fakultas

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Ketentuan Peralihan

- (1) Organisasi dan tata kerja, serta peraturan pelaksanaan yang ada pada saat statuta ini dinyatakan berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan perubahan berdasarkan statuta ini.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, pasal dan ayat dalam statuta ini yang belum dapat dilaksanakan diatur dengan Keputusan Rektor.
- (3) Hal yang belum diatur secara spesifik dalam statuta ini tetapi diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan yang ditentukan oleh rektor.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan Penutup

- (1) Statuta ini dapat diubah, ditambah, atau diperbaiki apabila dianggap perlu atas usul rektor, senat, BPH untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah;
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa transisi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.